



PUTUSAN
Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual/offline telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xx, lahir tanggal 31 Mei 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana (Strata 1), Pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat kediaman di xx, dalam hal ini berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor 260/SK/2023/PA.JB tanggal 11-04-2023 telah memberi kuasa kepada Agustinus Dhaewea, S.H., Rizka Fakhirah, S.H. dan Adelina Handayani, S.H., M.H. semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Agustinus & Partners**, alamat di Gedung Plaza Basmar, Lantai 2, Unit 2.3, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 106, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dengan **domisili elektronik** pada alamat email: agustinus@faiplaw.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, S.H., NIK. xx, lahir tanggal 31 Agustus 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sarjana (Strata 1), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di Jxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui **e-court** tanggal 24 Maret 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dalam register induk perkara gugatan nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 24-03-2023, yang aslinya diserahkan di persidangan telah mengemukakan **dalil-dalil dan petitum** selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2008, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sesuai dengan Akta Nikah No.xx tanggal 27 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
2. Bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU No. 1 tahun 1974") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu:
 - i. **Xx**, Perempuan, agama Islam, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 7 September 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. xx, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 05 Oktober 2009;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. **Xx**, Laki-laki, agama Islam, umur 3 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember 2019, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3173-LU-19122019-0063, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tanggal 19 Desember 2019.

(Untuk selanjutnya disebut juga sebagai “**Anak**”)

4. Bahwa sejak akhir tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering timbul perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tenteram, harmonis dan rukun sebagaimana layaknya suami dan istri.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan adanya orang ketiga, dimana Tergugat terbukti memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Hal-hal ini jelas menimbulkan kondisi negatif dalam membangun rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak;
6. Bahwa Penggugat menemukan bukti-bukti mengenai hubungan Tergugat dengan WIL nya pada awal November 2018, yang menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Desember 2018 di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, namun dengan berbagai pertimbangan serta upaya pihak keluarga untuk mendamaikan serta janji Tergugat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan perselingkuhan, akhirnya Penggugat mencabut gugatannya.
7. Bahwa faktanya Tergugat sadar hanya sementara saja, dimana pada bulan September 2019 Penggugat kembali menemukan bukti-bukti bahwa Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut padahal saat itu Tergugat sedang hamil anak kedua dimana usia kehamilan Penggugat saat itu sudah 7 (tujuh) bulan, dan sangat disayangkan disaat Penggugat menanyakan mengenai hubungan Tergugat dengan WIL nya, Tergugat malah marah-marah dan memaki Penggugat serta bersikap kasar kepada Penggugat tanpa menghiraukan Penggugat yang saat itu sedang mengandung.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat masih terus melakukan perselingkuhan yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai **mengusir** Penggugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2021, tetapi Penggugat tetap mencoba untuk bertahan demi keutuhan rumah tangga dan perkembangan anak;
9. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi sosok imam dan pemimpin dalam keluarga, dikarenakan Tergugat tidak pernah membimbing dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dibutuhkan oleh anak, bahkan Tergugat jarang sekali menunaikan sholat, hal ini membuktikan Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga, selain itu Tergugat tidak dapat menjadi pendengar yang baik terhadap masalah yang dihadapi oleh Penggugat maupun anak termasuk memberikan solusi kepada Penggugat maupun anak atas masalah yang dihadapi, selain itu Tergugat sering pergi sehari-hari tanpa alasan yang jelas, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat menjadi seorang pemimpin dalam keluarga.
10. Bahwa atas adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin dengan baik selayaknya seperti suami dan istri. Komunikasi yang saat ini dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hanyalah sebatas demi kepentingan anak.
11. Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Desember 2022, dimana Tergugat untuk kedua kalinya **mengusir** Penggugat dari rumah kediaman bersama dan akhirnya sejak itu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak sampai dengan saat ini atau saat gugatan ini diajukan.
12. Bahwa selama Penggugat pisah rumah tidak pernah Tergugat berusaha untuk memperbaiki keadaan, meminta maaf, meminta Penggugat untuk

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



kembali ke rumah kediaman bersama, ataupun menjenguk anak yang ikut Penggugat.

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba menengahi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun seluruh upaya dimaksud tidak membuahkan hasil.

14. Bahwa suatu perkawinan secara konseptual memiliki nilai dengan tiga (3) aspek pokok dan apabila ketiga aspek tersebut tidak terdapat dalam rumah tangga, maka tidak mungkin terjadi kerukunan. Adapun aspek pokok tersebut yaitu:

- a. Aspek Kognitif dimana perkawinan merupakan pergaulan hidup antara dua (2) orang manusia yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur, pada kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik dan minim dan untuk menghindari perselisihan terus-menerus Penggugat dan Tergugat hanya berbicara seperlunya saja.
- b. Aspek Afektif dimana suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup yang menghasilkan ketenteraman pada keluarga, tetapi pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasa tenteram apabila sedang bersama dan sering terjadi perselisihan; dan
- c. Aspek Konetif dimana suatu perkawinan seharusnya terdapat kecocokan antara ketertiban dan kedamaian yang menghasilkan kedamaian dalam keluarga, tetapi pada faktanya terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan terus-menerus.

Sehingga berdasarkan ketiga nilai aspek pokok tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi Aspek Kognitif, Aspek Afektif, dan Aspek Konetif dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, serta saling membantu lahir dan batin,

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

Pasal 1 UU No.1 tahun 1974

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kehidupan suami-isteri yang tenteram tidak akan pernah terwujud kembali, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, serta mengutip pernyataan dari Imam Gazali yang mengemukakan bahwa *kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’*, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung, maka akan menemui lebih banyak mudharat daripada manfaat. Oleh karenanya untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar bagi kepentingan Penggugat dan Tergugat, serta anak dimasa-masa yang akan datang.
16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Cerai ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No.9/1975”) *juncto* Pasal 116 huruf f dan g KHI.

Pasal 19 huruf f PP No.9/1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Pasal 116 huruf f KHI

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

17. Bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Cerai ini, juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 174 K/AG/1994

*“Bila mana suami isteri dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan/percekcokan terus-menerus, telah pisah/tidak berkomunikasi sekian lama sebagaimana layaknya suami-isteri dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian ditafsirkan **“hati kedua belah pihak tersebut telah pecah”** sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975”*

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK

18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu i. Xx (umur 13 tahun) dan ii. Xx (umur 3 tahun) masih dibawah umur, dan **masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya**. Hal ini diatur dalam Pasal 105 huruf a KHI dan ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239.K/Sip/1968 tanggal juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung No.27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983.

Pasal 105 huruf a KHI

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239.K/Sip/1968

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27K/AG/1982

“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.

19. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dan diasuh secara penuh oleh Penggugat. Lebih lanjut, sikap dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat serta perselingkuhan Tergugat, jelas tidak dapat dijadikan sebagai panutan untuk tumbuh kembang Anak. Oleh karena itu, untuk kepentingan Anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Anak, maka Penggugat mohon agar Anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
20. Berdasarkan butir 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) posita gugatan di atas, Penggugat telah menilai dan berkeyakinan bahwa terhadap anak akan lebih terjamin masa depan dan tumbuh kembangnya bila tinggal dengan, dan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
21. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak memiliki tanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 156 huruf d KHI berikut ini:

Pasal 41 huruf b UU No.1 tahun 1974

“Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.***

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Pasal 156 huruf d KHI

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah”

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Bahwa dalam menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan sejumlah nominal sebagaimana yang selama ini diberikan Tergugat kepada Penggugat. Maka dengan ini Penggugat Mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kehidupan dan pendidikan kepada Anak sebagai berikut:

a) Uang Pemeliharaan Anak untuk setiap bulan sebagai berikut:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Gopay dan uang jajan	Rp 1.200.000,-
2.	Uang pulsa	Rp 200.000,-
3.	Gaji Sopir	Rp 3.500.000,-

Xx

4.	Pembelian susu	Rp 1.350.000,-
5.	Pembelian pampers	Rp 600.000,-
6.	Gaji Suster	<u>Rp</u> <u>2.800.000,-</u>

Total Rp
9.650.000,-

(sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

; dan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



b) Uang Pendidikan Anak yang terdiri dari:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Uang Sekolah	Rp 1.750.000,-
2.	Uang Les Ice Skating	Rp 2.000.000,-

Xx

3.	Belum sekolah	<u>Rp</u> <u>0,-</u>
Total		Rp 3.750.000,-

(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Wajib dibayarkan setiap saat dibutuhkan, termasuk biaya-biaya Pendidikan Anak yang timbul kemudian dan di jenjang yang selanjutnya, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian, tergantung dari pilihan sekolah yang diinginkan oleh Anak;

Yang semuanya wajib dibayarkan oleh Tergugat melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cikini Raya Nomor Rekening 1230098046560 atas nama XX milik Penggugat dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, sampai Anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan menyelesaikan Pendidikan kuliah.

22. Bahwa mengingat Penggugat selaku istri setelah timbul perceraian memiliki konsekuensi secara Islam untuk masa tunggu (iddah) dan Tergugat selaku suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa tunggu (iddah) tersebut diatas. Namun dengan ini Penggugat melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah Kepada Majelis Hakim;

DALAM PROVISI (PUTUSAN SELA)

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



23. Bahwa mengingat Anak masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dan Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan yang layak untuk Anak, maka sudah sepatutnya Tergugat selaku ayah kandung dari Anak, memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Anak sebagaimana Penggugat sampaikan dalam butir 21 (dua puluh satu) posita Gugatan diatas selama persidangan perkara ini berlangsung;

24. Bahwa mengingat Tergugat selaku ayah kandung dari Anak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan Anak, sebagaimana tersebut dalam butir 21 (dua puluh satu) posita Gugatan di atas, dan demi melindungi kepentingan hukum dari Anak, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx untuk memutus terlebih dahulu (Putusan Sela) dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Anak sebagai berikut:

a) Uang Pemeliharaan Anak untuk setiap bulan sebagai berikut:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Gopay dan uang jajan	Rp 1.200.000,-
2.	Uang pulsa	Rp 200.000,-
3.	Gaji Sopir	Rp 3.500.000,-

Xx

4.	Pembelian susu	Rp 1.350.000,-
5.	Pembelian pampers	Rp 600.000,-
6.	Gaji Suster	<u>Rp</u> <u>2.800.000,-+</u>

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Total Rp
9.650.000,-

(sembilan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)

b) Uang Pendidikan Anak yang terdiri dari:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Uang Sekolah	Rp 1.750.000,-
2.	Uang Les Ice Skating	Rp 2.000.000,-

Xx

3.	Belum sekolah	<u>Rp</u> <u>0,-</u>
----	---------------	-------------------------

Total Rp
3.750.000,-

(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Wajib dibayarkan setiap saat dibutuhkan, termasuk biaya-biaya Pendidikan Anak yang timbul kemudian dan di jenjang yang selanjutnya, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian, tergantung dari pilihan sekolah yang diinginkan oleh Anak; Yang semuanya wajib dibayarkan oleh Tergugat melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cikini Raya Nomor Rekening 1230098046560 atas nama XX milik Penggugat dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, sampai Anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan menyelesaikan Pendidikan kuliah.;

PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

25. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar meyeratakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk kiranya dapat memutus sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Provisi Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Anak dengan total sebesar **Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)** perbulan, yang diberikan kepada Penggugat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulan, melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cikini Raya Nomor Rekening 1230098046560 atas nama XX, selama berlangsungnya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat di dalam Akta Nikah No.xx, tanggal 27 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa kepada Penggugat diberikan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak terhadap anak yang bernama:
 - i. **Xx**, Perempuan, agama Islam, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 7 September 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No.xx, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 05 Oktober 2009;
 - ii. **Xx**, Laki-laki, agama Islam, umur 3 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember 2019, berdasarkan Akta Kelahiran No. xx, yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx tanggal 19 Desember 2019.

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu
dengan Anak dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan
Pendidikan Anak sebagai berikut:

a) Uang Pemeliharaan Anak untuk setiap bulan sebagai berikut:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Gopay dan uang jajan	Rp 1.200.000,-
2.	Uang pulsa	Rp 200.000,-
3.	Gaji Sopir	Rp 3.500.000,-

Xx

4.	Pembelian susu	Rp 1.350.000,-
5.	Pembelian pampers	Rp 600.000,-
6.	Gaji Suster	Rp 2.800.000,-

Total **Rp
9.650.000,-**

(sembilan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)

; dan

b) Uang Pendidikan Anak yang terdiri dari:

Xx

No.	Keperluan	Nominal
1.	Uang Sekolah	Rp 1.750.000,-
2.	Uang Les Ice Skating	Rp 2.000.000,-

Xx

3.	Belum sekolah	Rp 0,-
Total		Rp

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



3.750.000,-

(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Wajib dibayarkan setiap saat dibutuhkan, termasuk biaya-biaya Pendidikan Anak yang timbul kemudian dan di jenjang yang selanjutnya, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian, tergantung dari pilihan sekolah yang diinginkan oleh Anak; Yang semuanya wajib dibayarkan oleh Tergugat melalui transfer ke rekening **Bank Mandiri** Cabang Cikini Raya Nomor Rekening **1230098046560** atas nama XX milik Penggugat dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, sampai Anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan menyelesaikan Pendidikan kuliah;

6. Meyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui email (*e-summons*) sesuai domisili elektronik Kuasa Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak 4 (empat) kali masing-masing untuk sidang tanggal 11 April 2023, tanggal 18 April 2023, tanggal 9 Mei 2023, dan tanggal 23 Mei 2023 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan **mencabut posita** angka 23, 24 dan 25 serta **mencabut petitum** tentang **provisi** dan angka 3 serta angka 6 dalam pokok perkara tentang **uit voerbaar bij voorraad**. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, seumur hidup, NIK. xx atas nama **XX** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 08-01-2018 (**P.1**).
2. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx, atas nama XX (Tergugat) dan XX (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, tanggal 27 Oktober 2008 (**P.2**).
3. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama XX, anak kesatu, perempuan dari suami-istri: Xx dan Xx, lahir tanggal 7 September 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 5 Oktober 2009 (**P.3**).
4. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama XX, anak kedua, laki-laki dari ayah dan ibu: Xx dan Xx, lahir tanggal 1 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2019 (**P.4**).
5. Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor xx, atas nama Kepala Keluarga XXM,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 25-02-2020 (P.5).

6. Satu bundel fotokopi dari printout **Laporan Mutasi Rekening**, BCA, KCP Menara Imperium, **Rekening Tahapan**, Nomor rekening 2551136193 atas Xx, periode **Januari 2023 sampai dengan Maret 2023**. Dan printout **struk transfer** ke rekening atasnama Feni, melalui BCA bulan Januari. Membuktikan posita angka 5 gugatan Penggugat (P.6).
7. Satu bundel fotokopi dari printout **Laporan Mutasi Rekening**, BCA, KCP Menara Imperium, **Rekening Tahapan**, Nomor rekening 2551136193 atas Xx, periode **Januari 2023 sampai dengan Maret 2023**. Dan printout **struk transfer** ke rekening atasnama Feni, melalui BCA bulan Januari. Membuktikan posita angka 5 gugatan Penggugat (P.7).
8. Satu bundel fotokopi dari printout **Laporan Mutasi Rekening**, BCA, KCP Menara Imperium, **Rekening Tahapan**, Nomor rekening 2551136193 atas Xx, periode **Januari 2023 sampai dengan Maret 2023**. Dan printout **struk transfer** ke rekening atasnama Feni, melalui BCA bulan Januari. Membuktikan posita angka 5 gugatan Penggugat (P.8).

Surat-surat bukti tersebut telah dinazegen dan diberi tanda bikti P.1 sampai dengan P.8. Dan oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat-surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat **mencabut Posita** angka ... dan **mencabut** petitum angka ... tentang maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxx, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **bulan** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dandst.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Xx binti Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 September 2009 (umur 13 tahun dan 8 bulan), dan Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember 2019 (umur 3 tahun dan 5 bulan), berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk **memberikan akses** dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya yang namanya tersebut pada amar angka 4 di atas, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan 2 (dua) orang anak sebagaimana namanya tersebut dalam amar angka 4 di atas, minimal sejumlah Rp 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan dua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Selasa tanggal **23 Mei 2023** bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	75.000

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000
4.	Panggilan	Rp 316.000
5.	Redaksi / PNBP	Rp 10.000
6.	Meterai	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 461.000
	Terbilang: Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah.	

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.JB
Tanggal 23 Mei 2023